



## **PUTUSAN**

Nomor : 69/Pdt/2014/PT.Bdg.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding dalam perkara antara : -----

1. **RH. YUSUF bin KHR AHMAD DJUWAENI**, beralamat di Kp. Lolongok Gg. Inten No. 1 Bogor, disebut **PEMBANDING I / PENGUGAT REKONPENSİ** / semula **TERGUGAT I** ; -----
2. **R. MAMAN MUHAMMAD bin KHR AHMAD DJUWAENI**, beralamat di Jl. Veteran Igg. Persatuan II No. 27 RT. 03/10 Kelurahan Sriwedari Kota Sukabumi, disebut **PEMBANDING II / PENGUGAT REKONPENSİ** / semula **TERGUGAT II** ; -----
3. **MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA, SH.**, beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 231/48 RT. 04/10 Kelurahan Sriwedari Kota Sukabumi, disebut **PEMBANDING III / PENGUGAT REKONPENSİ** / semula **TERGUGAT III** ;
4. **DUDUH MUCHTAR, SH.**, beralamat di Jl. KH Ahmad Sanusi Gg. Pelukis No.13 Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut **PEMBANDING IV / PENGUGAT REKONPENSİ** semula **TERGUGAT IV** ; -----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya, Duduh Muhtar MR beralamat di Jalan Raya Rambay Gg. Pelukis Nomor 185 Cisaat Sukabumi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2013, selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING / PARA PENGUGAT REKONPENSİ** semula **TERGUGAT I, II, III, IV** ; -----

### **LAWAN**

**Drs. JAMALUDIN HAKIM**, selaku Ketua Yayasan Ahmad Djuwaeni yang beralamat di Jl. Veteran I No. 36 Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fikri Abdul Ajiz, SH., Yaya Omy, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office Fikri Abdul Ajiz &

Halaman 1 dari 14 halaman perkara No. 69Pdt/2014/PT.Bdg.



Associates beralamat di Jl. Graha Cibubur View Blok. B. No. 36  
Jatiraden Jatisampurna Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal  
03 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING /**  
**TERGUGAT REKONPENSI** semula **PENGGUGAT** ; -----

**DAN**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUKABUMI**, beralamat di Jl.  
Siliwangi No.127 Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**  
**TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ; -----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11  
Februari 2014 No. 69/Pen/Pdt/2014/PT.Bdg tentang penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua  
belah pihak tersebut diatas ; -----
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Sukabumi No. 03/Pdt.G/2012/PN.Smi, tanggal 19 September 2013  
berikut surat-sura lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip hal - hal yang termuat dalam  
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No.  
03/Pdt.G/2012/PN.Smi, tanggal 19 September 2013 yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM KONVENSI.**

**DALAM EKSEPSI.**

- Menolak eksepsi para Tergugat ; -----

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan  
hukum (*onrechtmatige daad*) ; -----



3. Menyatakan sah dan berharga Akta-Akta Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni Nomor 95 tanggal 28 maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris TJOENG INDRIYANI KUSUMA LESTARI, SH, sebagai kelanjutan dan/atau perubahan dari Akta Yayasan Ahmad Djuwaeni Nomor 18 Tahun 1986 yang dibuat dihadapan TETU SUHARTATI, SH., jo Nomor 01 Tahun 1965 yang dibuat dihadapan ABU BAKAR YAKUB ; -----
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai satu-satunya Ketua serta pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni yang sah menurut hukum sebagai kelanjutan dari kepengurusan Yayasan Ahmad Djuwaeni Akta Nomor 18 Tahun 1986 yang dibuat dihadapan TETU SUHARTATI, SH., jo Nomor 01 Tahun 1965 yang dibuat dihadapan ABU BAKAR YAKUB ; -----
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai satu-satunya Ketua serta Pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni yang berhak atas aset Yayasan berupa tanah wakaf dan Madrasah Diniyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Atas yang berdomisili di tempat/kompleks Jl. Veteran I Nomor 36 Kota Sukabumi sesuai dengan sertifikat No. 467 luas 2630 m2 dengan batas-batas : -----
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan Gang ; -----
  - b. Sebelah timur berbatasan dengan Tanah milik ; -----
  - c. Sebelah selatan berbatasan dengan selokan ; -----
  - d. Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Veteran I ; -----
6. Memerintahkan Turut-Tergugat agar merubah/membalik-namakan aset Sertifikat Hak Milik Nomor 467 Yayasan Ahmad Djuwaeni berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 467 luas 2630 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : -----
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan Gang ; -----
  - b. Sebelah timur berbatasan dengan Tanah milik ; -----
  - c. Sebelah selatan berbatasan dengan selokan ; -----
  - d. Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Veteran I ; -----kepada atas nama Penggugat ; -----
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----



**DALAM REKONVENSI.**

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ; -----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

- Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.806.000,- (tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah) ; -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Smi, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sukabumi, menyatakan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2013 Kuasa Pembanding / Tergugat I, Pembanding / Tergugat II, Pembanding / Tergugat III, Pembanding / Tergugat IV dan menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 03/Pdt.G/2012/PN.Smi, tanggal 19 September 2013 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I / Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2013, kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat, pada tanggal 08 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat I, II, III, IV melalui perantara Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 31 Oktober 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 November 2013 kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat, pada tanggal 08 Januari 2014 dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding I / Penggugat melalui perantara Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 04 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 04 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Pembanding / Tergugat I, II, III, IV pada tanggal 08 Januari 2014 kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat, pada tanggal 08 Januari 2014 dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat



banding kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding / Tergugat I, II, III, IV pada tanggal 08 Januari 2014 dan kepada Terbanding / Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 08 Januari 2014, dengan seksama ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Smi, tanggal 19 September 2013 dimana terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan perantaraan kuasanya diajukan permohonan banding dari Pembanding / Tergugat I, II, III, IV pada tanggal 01 Oktober 2013, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / para Tergugat mengajukan memori banding menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pembanding / para Tergugat sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Smi tanggal 19 September 2013 dengan alasan sebagai berikut : -----
  - Bahwa Yayasan Ahmad Djuwaeni No.1 /1965 yang dibuat dihadapan Notaris Abu Bakar Yacub tanggal 6 November 1965 adalah wakaf dari Ahmad Djuwaeni dan selanjutnya yang memodali adalah ahli warisnya / satu pengurus bernama sebagai berikut : -----
    1. Tuan Hadji Sobirudin Bin R.H. Ahmad Djuwaeni ( Ketua wakaf ) ; ----
    2. Tuan R.H Abdullah Mansyur ; -----
    3. Tuan Raden Hanafi ; -----
    4. Raden Ujoh Habibullah ; -----
    5. Tuan Raden Ojek Natakusumah ; -----
    6. Tuan Raden H. Enoeh Machmoed ; -----





Dan Yayasan tersebut diatas berkedudukan di Sukabumi yang terdiri 11 pasal ; -----

- Bahwa Akta No. 1 Tahun 1965, tanggal 6 November 1965 tidak bisa dijadikan bukti oleh Penggugat / Terbanding, karena Penggugat bukan pemilik akta tersebut dan bukan pula ikut pendiri Yayasan Ahmad Djuwaeni tersebut diatas, karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah dasarnya wakaf dari H. Ahmad Djuwaeni yang diperuntukan semula untuk Madrasah dan selanjutnya menjadi Yayasan Ahmad Djuwaeni dan pengurusnya yang tertera diatas sebanyak 6 orang dengan akta No.1 Tahun 1965 ; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas seharusnya Pengadilan Negeri Sukabumi tidak menjadikan bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara a quo, karena Terbanding / Penggugat bukan pemiliknya, seharusnya dikesampingkan saja, namun kenyataannya Pengadilan Negeri Sukabumi menjadikan bukti yang sah ; -----

- Bahwa Akta No.1 tahun 1965 tanggal 6 November 1965 adalah satu kesatuan dengan akta No. 4 tanggal 16 Nopember 2011 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. A Hu 1960 AH.01.04 Tahun 2012, akta-akta ini adalah akta pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni ( bukti 28 ), maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sukabumi dalam perkara a quo menjadi tidak objektif dan keliru, sehingga keadilan dicerderai ; -----
- Dalam hal ini perlu diterangkan dalam memori banding ini : -----
- Bahwa sewaktu terbitnya akta No.18 Tahun 1986 yang dibuat dihadapan Notaris saat itu Penggugat / Terbanding dalam perkara a quo sedang berperkara di Pengadilan Negeri Sukabumi No.11/Pdt.G/1995/PN.Smi, tanggal 9 November 1995 yang para pihaknya para Pembanding / para Tergugat dalam perkara a quo sebagai pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni sebagai Tergugat / Pembanding ; -----
- Bahwa Yayasan Ahmad Djuwaeni adalah nama Yayasan para Pembanding / para Tergugat yang didirikan oleh keluarga besar Almarhum R.H Ahmad Djuwaeni yang salah satu pendirinya Ketua



yayasan tersebut karena R. Sabiruddin bin R.H. Ahmad Djuwaeni dengan Akta No.1 Tahun 1965 dengan bukti ( T1, 8, 9, 10, 11 ) adalah anak Ahmad Djuwaeni yang akan melanjutkan Yayasan Ahmad Djuwaeni tersebut ; -----

Sedangkan Akta No. 18 Tahun 1986 tanggal 19 Agustus 1986 dengan pengurusnya terdiri dari Alm. Drs. Amintapraja, Alm Machmudsyah ( adik Amintapraja) Drs. Jamaludin Hakim Bin Amintapraja yang sekarang Penggugat / Terbanding dalam perkara a quo, didirikan tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus besar dari yayasan Ahmad Djuwaeni sebagai pemilik asal yang didirikan pada tanggal 6 November 1965 dengan akta No. 1 Tahun 1965 yang pengurusnya sebagaimana yang tertera diatas ; -----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas akta No.18 /1986 ini tidak ada hubungannya dengan akta No.1 Tahun 1965, dan dinyatakan akta No. 18 / 1986 tersebut bukan kelanjutan dari akta No.1 Tahun 1965 ; ---
- Bahwa selanjutnya akta No.18 / 1986 itu tidak ada pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan pasal 11 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang No.16 Tahun 2001, dan sangat keliru Pengadilan Negeri Sukabumi menjadikan bukti didalam perkara a quo ;
- Bahwa perlu juga diterangkan berdasarkan akta No.18 Tahun 1986 ini terjadilah gugatan perkara No.11/Pdt.G/1995/PN.Smi tanggal 9 Nopember 1995 dan sampai dengan putusan PK No.292 PK/Pdt/2000 tanggal 30 Oktober 2002 pihaknya Drs. Amintapraja sebagai Penggugat dan para Tergugat adalah Rustam Sulaeman, SH. Dkk ( ini adalah keluarga besar pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni ) yang putusannya menolak gugatan Penggugat ( Drs. Amintapraja) ini adalah orang tua Penggugat dalam perkara a quo ; -----
- Bahwa atas ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah N0.63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Yayasan bilamana Yayasan belum memberitahukan dan atau didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat 3 tidak dapat menggunakan kata “ Yayasan didepan namanya “ dan diatur di



pasal 71 ayat 4 Yayasan tersebut harus dilikwidasi, jika Yayasan tersebut masih menjalankan kegiatan seperti biasa umumnya, apabila Yayasan tersebut mengangkat Kepala Sekolah, pendidikan formal, mengeluarkan ijazah dll, dapat dikategorikan “ illegal “ karena Yayasan tersebut tidak memenuhi pasal 39 Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 ; -----

- Bahwa Akta Yayasan Ahmad Djuwaeni dengan Akta No. 1 Tahun 1965 tanggal 6 November 1965 tidak ada hubungannya dengan akta No.18 Tahun 1986 ; -----
- Bahwa pula juga diketahui perkara No. 11/Pdt.G/1995/PN.Smi tanggal 9 Nopember 1995 sampai dengan putusan PK No. 292 PK/Pdt/2000 tanggal 30 Oktober 2002 sama para pihaknya dengan perkara No. 03/Pdt.G/2012/PN.Smi tanggal 19 September 2013 yang sekarang diajukan banding baik pihaknya maupun materi dari perkaranya tersebut adalah sama ; -----
- Bahwa putusan PK No.292/ PK/Pdt/2000 tanggal 30 Oktober 2002 yang para pihak sama dengan perkara a quo, yang sudah berkekuatan hukum tetap isinya “ putusan menolak gugatan Penggugat “ yang permohonannya adalah “ Amintapraja selaku orang tua dari Penggugat / Terbanding dalam perkara a quo, dan berdasarkan uraian-uraian diatas perkara ini adalah “ NE BIS IN IDEM “ ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding yang menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terbanding / Penggugat menolak memori banding dari para Pembanding / para Tergugat yang menyatakan akta No.1 Tahun 1965 tanggal 6 Nopember 1965 tidak ada hubungannya dengan akta No.18 Tahun 1986 tanggal 19 Agustus 1986 adalah tidak benar ; -----
- Bahwa akta No.18 Tahun 1986 tanggal 19 Agustus 1986 adalah kelanjutan dari akta No.1 Tahun 1965 tanggal 6 Nopember 1965 tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian diatas Terbanding / Penggugat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi dan harus dikuatkan ; -----





Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama oleh Majelis Hakim banding putusan Pengadilan Negeri Sukabumi perkara No. 03/Pdt.G/2012/PN.Smi tanggal 19 September 2013, memori banding dan kontra memori banding dan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan putusan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi sudah tepat dan benar tapi Majelis Hakim Banding mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding sehingga eksepsi dapat dikuatkan ; -----

**Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim banding menemukan fakta sebagai berikut : -----

**Keterangan saksi Moh Haris Abdullah :**

- Bahwa saksi kenal baik dengan R.H. Yusuf Bin KHR. Ahmad Djuwaeni ; -----
- Bahwa saksi juga kenal dengan R. Maman Muhammad yamin Prawira dan Duduh Muchtar ; -----
- Bahwa rumah saksi jaraknya dekat dengan Yayasan Ahmad Djuwaeni kira – kira  $\pm$  200 m2 ; -----
- Bahwa setelah Gestapu tahun 1965 nama Yayasan diganti dengan nama Yayasan Ahmad Djuwaeni ; -----
- Bahwa saksi bekerja di Yayasan tersebut hanya 1 (satu) tahun sebagai guru ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari ayah saksi, tanah Yayasan tersebut ( masjid Agung ) yang terletak di Jalan Veteran 1 Kota Sukabumi adalah tanah wakaf dari Raden H. Ahmad Djuwaeni ; -----

**Keterangan saksi Udan Ramdany.**



- Bahwa saksi mewakili orang tua saksi yang bernama Udin Syamsudin sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Cibadak ; -----
- Bahwa nama orang tua saksi tercantum dalam sertifikat tanah di desa Cikaret yang merupakan aset Yayasan ; -----
- Bahwa orang tua saksi adalah salah satu Nazir yang masih hidup dari kelima Nazir dalam sertifikat tersebut ; -----
- Bahwa saksi melihat dalam sertifikat itu ada ikrar wakaf tercantum nama orang tua saksi sebagai Nazir, yang sebagai menerima wakaf Muhamad Mansyur yang mewakafkan adalah H. Djuwaeni ; -----
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Yayasan Ahmad Djuwaeni ; -----
- Bahwa hasil putusan Pengadilan Agama tersebut yang berhak tanah wakaf tersebut adalah Yayasan Ahmad Djuwaeni Tahun 1965 ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa tersebut agar disahkan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni berdasar akta No.18 Tahun 1986, tanggal 19 Agustus 1986 dan meminta asset-aset Yayasan tersebut dibalik nama atas nama Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasar uraian-uraian diatas Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya apakah benar demikian adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dari memori banding, dan kronologis pendirian Yayasan tersebut asal usulnya adalah tanah wakaf dari Ahmad Djuwaeni untuk sekolah Madrasah, dan selanjutnya dijadikan Yayasan Ahmad Djuwaeni dengan akta No. 1 Tahun 1965 tanggal 6 Nopember 1965 yang sesuai dengan akta ikrar wakaf Nomor W3/01/K-1/IV/1990 tanggal 11 April 1990 kelanjutan wakaf dari ayah kandung dari R. Husin Kusumah bin R.H.A Djuwaeni yang Yayasan tersebut dipimpin oleh Ahmad Yusuf dan kawan-kawan sebagaimana yang tercantum didalam akta-akta tersebut adalah keluarga besar dari R.H.A. Ahmad Djuwaeni ; -----



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1986 muncul akta No.18 Tahun 1986 tanggal 19 Agustus 1986 pengurus Yayasan yang dibentuk oleh Drs. Amintapraja dengan susunan pengurus Drs. Amintapraja, Machmudsyah ( adik kandung amintapraja ) dan Drs. Jamaludin Hakim bin Amintapraja ( anak kandung Amintapraja ) ; -----
- Bahwa akta No.18 Tahun 1986 tanggal 19 Agustus 1986 ini tidak diketahui atau tanpa izin pengurus Yayasan awal sebagaimana yang tercantum didalam akta No. 1 Tahun 1986 yang bersatu dengan akta No.4 Tahun 2001 ; -----
- Bahwa akta No.18 Tahun 1986 didalilkan akta Penggugat bahwa itu adalah kelanjutan dari akta No.1 Tahun 1965 akta ini adalah tidak benar karena Terbanding / Penggugat sesuai dari kronologis perkara dan juga alat bukti yang terdapat didalam pemeriksaan persidangan terbanding / Penggugat tidak dapat membuktikannya, yang benar adalah akta No.1 Tahun 1965 yang digabungkan dengan akta No.4 Tahun 2001 yang sudah ada pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ; -----
- Bahwa akibat timbulnya akta No.18 Tahun 1986 tanggal 19 Agustus 1986 terjadilah gugatan perkara No.11/Pdt.G/1995/PN.Smi tanggal 9 November 1995 yang Penggugatnya adalah Amintapraja, karena objek sengketa dikuasai oleh pengurus Yayasan awal Ahmad Djuwaeni, dan para tergugatnya Rustam Sulaiman dan Kawan-kawan ( pengurus besar Yayasan No.1 Tahun 1965 ) ; -----
- Bahwa selanjutnya banding ke Pengadilan Tinggi Bandung perkara No.62/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal 3 September 1996 “ gugatan ditolak dan selanjutnya Kasasi No. 2400 K / 1997 tanggal 9 Agustus 1999 “, Tolak kasasi ; -----
- Bahwa berikutnya PK No. 292 PK / Pdt/2000 tanggal 30 oktober 2002 yang isinya juga gugatan Penggugat ditolak, dalam hal ini Penggugat adalah Drs. Amintapraja (orang tua Penggugat sekarang), dan putusan ini sudah mempunyai berkekuatan hukum tetap ( BHT ) ; -----

Menimbang, bahwa sekarang timbul gugatan baru No.03/Pdt.G/2012/PN.Smi, tanggal 19 September 2013, jika ditelusuri



perjalanan Yayasan ini sejak gugatan No.11/Pdt.G/1995/PN.Smi, Penggugatnya sama dahulu bapaknya Amintapraja, sekarang anaknya Drs. Djamaludin Hakim yang tercantum namanya dalam akta No.18/1986 yang tidak diketahui terbit akta tersebut oleh pengurus Yayasan lama sebagai pemilik awal objek sengketa tersebut adalah berasal dari tanah wakaf Ahmad Djuwaeni yang tujuannya sangat luhur bukan untuk dipersengketakan yaitu sekolah Madrasah ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi Banding perkara a quo adalah para pihak sama, materi perkara sama, putusan PK sudah Berkekuatan Hukum Tetap, maka perkara ini adalah Ne Bis In Idem, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah ditolak ; -----

**Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi ditingkat banding, dan dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan diatas Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan sebaliknya para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh sebab itu putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No.03/Pdt.G/2012/PN.Smi, tanggal 19 September 2013, tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan, Majelis Hakim banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan tertera dibawah ini ; ----

Menimbang, bahwa karena Terbanding / Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding I, II, III, IV semula para Tergugat ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No.03/Pdt.G/2012/PN.Smi, tanggal 19 September 2013, yang dimintakan banding tersebut ; -----

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM KONPENSI.**

**Dalam Eksepsi.**

- Menolak eksepsi para Tergugat ; -----

**Dalam Pokok Perkara.**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

**DALAM REKONPENSI.**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----

**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI.**

- Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ; ---

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **SENIN** tanggal **07 APRIL 2014** oleh kami **H. NERIS, SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi di Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.,MH** dan **H. SJOFIAN MOCHAMMAD, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Pebruari 2014. No.69/Pen/Pdt/2014/PT.Bdg, putusan mana diucapkan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra.Hj. NUR'AINI, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.,MH.**

**H. NERIS, SH.,MH.**

Ttd

**H. SJOFIAN MOCHAMMAD, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Hj. NUR'AINI, SH.,MH.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-

3. Biaya Pemberkasan ..... **Rp. 139.000,-**

Jumlah ..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 14 halaman perkara No. 69Pdt/2014/PT.Bdg.



# PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Halaman 15 dari 14 halaman perkara No. 69Pdt/2014/PT.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Halaman 16 dari 14 halaman perkara No. 69Pdt/2014/PT.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)